



IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJAR

Riyan Anggara
Universitas Galuh
Email: (riyananggara471@gmail.com)

Article Info

Keywords:

Implementation, good corporate governance, Banjar City Government.

Recived 28/03/2023

Accepted 25/03/2023

Available online

10/06/2023

Abstract

Implementation of the principles of good corporate governance at the Banjar City Council Secretariat. Agencies are required to be more effective and efficient in their work, in order to be able to provide maximum service to the public. So we need a concept of good governance (Good Corporate Governance) for the sustainability of institutions in the long term. Based on this background, the formulation of the problem is how to implement the principles of good corporate governance at the DPRD secretariat of Banjar City. The research method used in this study is a research method using a qualitative approach. The research location is in the Banjar City DPRD Secretariat office. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is the data analysis technique from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study describes the implementation of the principles of good corporate governance at the DPRD secretariat of Banjar City. The implementation of Good Corporate Governance is based on five principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and fairness. Keywords: Implementation; good corporate governance; Banjar City Government.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai Pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi Instansi Pemerintah secara terpadu.

Setiap organisasi tentu saja selalu ingin maju dengan melibatkan anggotanya untuk meningkatkan kapabilitasnya, di antaranya setiap organisasi harus memiliki kinerja yang memadai. Menurut Siagian (2002) seorang pegawai memiliki kinerja yang tinggi akan tampak dari :

1. Mempunyai penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerjanya.
2. Menempatkan pandangan kerja, sebagai sesuatu hal yang amat luhur bagi eksistensinya.
3. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan organisasi.
4. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.
5. Kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah (dari sisi moral dan religius).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas, dan fungsi DPRD Kota Banjar dan menyediakan serta mengkoordinasikan segala yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat DPRD Kota Banjar dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang dahulunya membawahi 4 bagian dengan 3 kasubagian per masing-masing bagian. Bagian tersebut adalah Bagian Umum, Bagian Persidangan, Bagian Fasilitasi dan Bagian Keuangan.

Sekretariat DPRD Kota Banjar saat ini terdiri dari 3 kepala bagian yang membawahi 2 subbagian per masing-masing bagian. Bagian-bagian yang ada saat ini adalah Bagian Umum dan Keuangan, yang memberi dukungan administrasi kesekretariatan DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang memberi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi legislasi DPRD. Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, Sekretariat DPRD Kota Banjar mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting untuk tercapainya tujuan pemerintahan daerah. Adapun fungsi tersebut meliputi: a. perumusan kebijakan Sekretariat DPRD; b. penyusunan rencana strategik sekretariat DPRD; c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD; d.

pelaksanaan administrasi keuangan DPRD; e. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; f. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; g. penyiapan bahan rapat, fasilitasi pembuatan risalah rapat, perumusan konsep keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan surat-surat lainnya; h. pembinaan keamanan dan ketertiban ke dalam; i. penghimpunan produk hukum DPRD; dan j. penyiapan penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyiapan bahan informasi, pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan DPRD.

Mengacu pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Banjar, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan proses pelaksanaan pemerintahan di Kota Banjar secara efektif dan efisien. Mengingat instansi ini mempunyai peran yang sangat strategis, konsekuensi logis dari peran tersebut adalah adanya tuntutan terhadap setiap personil dalam badan tersebut untuk dapat bekerja secara baik, dalam arti harus memiliki kemampuan yang baik dan tinggi sehingga dapat mencapai kinerja yang tinggi sesuai yang diharapkan.

Hasil pengamatan penulis di lapangan, secara umum diketahui bahwa masih ada beberapa pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjar masih memiliki kinerja yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa penyebab, seperti terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja karena meninggalkan tempat kerja pada jam kerja dan ketidaktepatan menyelesaikan pekerjaan. Sementara hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kota Banjar berkaitan dengan kinerja pegawai, diperoleh informasi bahwa secara umum pegawai di DPRD masih belum melaksanakan pekerjaan dengan baik, seperti datang terlambat, bersantai-santai dan kurang serius melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka, penelitian ini diberi judul : “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar”.

B. LITERATURE REVIEW

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan

organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan implementasi *Good Corporate Governance* atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumberdaya organisasi diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholders*.

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98).

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dengan memperjelas hak-hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para *stakeholders*.

Menurut Eko sudarmanto,dkk (2021:7) dalam penerapannya agar terlaksana dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), setidaknya terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/MEKUIIN 08/1999 yang kemudian Pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006 yang kemudian dikenal dengan konsep TARIFF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Faimess*). Dan konsep inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu organisasi/perusahaan.

1. Keterbukaan (*Transparancy*), dapat diartikan sebagai kerterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), Menurut Wibowo, E. (2010) dalam (Hamdani. 2016:74) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk

mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), menurut Hendro (2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.
4. Independensi (*Independency*), atau kemandirian menurut Hendro (2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara *independen* sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kewajaran (*Fairness*), menurut Hamdani (2016:76) merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan dari lembaga pengelola atau majalah ilmiah.

C. METODE PENELITIAN

Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memaparkan seluruh fakta dan peristiwa lapangan dan merupakan serangkaian penelitian yang mencoba untuk mengedepankan proses dengan harapan akan memperoleh hasil penelitian akurat dan bukan rekayasa semata. Dengan demikian, fokus pada penelitian ini adalah mengenai pemaparan seluruh fakta dan peristiwa di lapangan mengenai Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai sekretariat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Metode pengambilan subjek atau informan digunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verifikasi*. Ulber Silalahi (2012:339). Tahapan analisis deskriptif kualitatif penelitian di mulai dari langkahlangkah berikut ini :

1. Reduksi Data

Menurut Ulber Silalahi (2012:339) reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerahan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Pada saat wawancara, peneliti membuat suatu catatan. Catatan tersebut dikumpulkan sampai jenuh, kemudian dipilih catatan yang dianggap paling relevan terkait dengan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar.

2. Penyajian Data

Menurut Ulber Silalahi (2012:340) penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian yang telah diklasifikasikan

sebelumnya. Dari data yang telah disajikan kemudian dibahas dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai bagaimana Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar.

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Ulber Silalahi (2012:340) ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam pengolahan data peneliti memberikan makna, tafsiran, argumen pada data yang telah terkumpul dan mencari arti dari penjelasannya untuk disusun ke dalam pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan kata.

D. HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar. Mengenai hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang disusun mengacu kepada teori menurut Eko sudarmanto,dkk (2021:7). Dalam penerapannya agar terlaksana dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), setidaknya terdapat 5 pilar GCG yang kemudian dikenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Faimess*) diuraikan kedalam beberapa indikator pertanyaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan organisasi, organisasi harus mengungkapkan informasi yang benar dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambil keputusan oleh pimpinan dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaannya penerapan GCG yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Banjar dalam prinsip transparansi adalah memberikan keterbukaan dalam menyampaikan informasi baik mengenai peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan tidak mengurangi kewajiban untuk

memenuhi ketentuan rahasia instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Sekretariat DPRD Kota Banjar mengungkapkan informasi secara, memadai, jelas, serta dapat diakses melalui website resmi di <https://dprd.banjarkota.go.id/berita-pengumuman-2/sekretariat/>.

Dengan memiliki tujuan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta memberikan informasi tentang segala kegiatan Sekretariat DPRD Kota Banjar. Meskipun didalam website informasi yang tersedia baru sekitar dua tahun terakhir yang diberikan, itu sudah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas GCG dalam hal Transparansi sudah mulai diterapkan dengan baik oleh Sekretariat DPRD Kota Banjar.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam hal akuntabilitas, sekretariat DPRD Kota Banjar berupaya untuk selalu membagi struktur organisasi secara rinci dan jelas sehingga tidak ada benturan kepentingan dan tugas dalam proses pelaksanaannya sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya dalam Bagian Persidangan mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat.

Namun dalam kenyataannya masih ditemui pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjar yang kurang disiplin. Contohnya masih terdapat pegawai yang datang pagi hanya untuk melakukan absensi lalu pulang dan kembali lagi ke kantor sekitar jam 10 siang. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis terhadap salah satu pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjar. Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kedisiplinan pegawai atau aparaturnya, ketidak disiplin waktu dalam menjalankan tugas nya sedangkan sudah memasuki waktu jam kerja.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam Sekretariat DPRD Kota Banjar Penerapan prinsip dari *Responsibility* atau tanggung jawab yang diberikan sebenarnya sudah berjalan dengan baik misalnya saat rapat membahas tentang pokok-pokok pikiran (Pokir) sudah disampaikan dengan sangat jelas usulan-usulan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diajukan.

Akan tetapi saat rapat para tamu undangan dari tiap-tiap fraksi ada beberapa yang tidak hadir sehingga tidak mengetahui pembahasan rapat dan tamu yang hadir

mungkin juga tidak memperhatikan pembahasan materi rapat secara jelas sehingga menyebabkan beberapa fraksi melakukan kesalahan saat mengajukan usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) dan membuat usulan ditolak atau harus diganti dengan usulan lain yang sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan sebelum di masukan kedalam *website* Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada salah satu pegawai sekretariat DPRD Kota Banjar dan pengamatan penulis selama empat bulan kerja melaksanakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain. Organisasi harus mandiri, objektif dan profesional dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan untuk kepentingan organisasi tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Dominasi organisasi satu terhadap yang lain dan intervensi antar organisasi ataupun dari pihak-pihak lain tidak diperbolehkan.

5. Kewajaran atau Kesetaraan (*Fairness*)

Berkaitan dengan *fairness* dalam *Good Corporate Governance* pada sekretariat DPRD Kota Banjar sudah dilakukan dengan sangat baik misalnya adalah tetap memberikan pelayanan atau menerima usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dari tiap fraksi yang telah mengajukan dengan sangat baik, meskipun ada beberapa usulan yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan saat rapat sebelumnya.

Hal tersebut membuat pegawai sekretariat DPRD Kota Banjar harus kembali memberikan informasi kepada setiap fraksi yang salah saat mengajukan usulan melalui telepon mengenai pokok-pokok pikiran (pokir) apa saja yang boleh diusulkan kepada fraksi yang masih salah dalam memasukan pokir tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, dan politik. Sehingga membuat fraksi yang salah mengusulkan pokir masih bisa membenarkan usulan untuk selanjutnya dimasukan ke *website* Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) seperti fraksi-fraksi yang lainnya.

E. KESIMPULAN

Secara keseluruhan penerapan GCG di Sekretariat DPRD Kota Banjar belum berjalan maksimal sepenuhnya, masih harus diperbaiki lagi terutama dari segi, akuntabilitas dan responsibility. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan diatas masih ada pegawai yang datang pagi hanya untuk absensi lalu pulang dan kembali ke kantor waktu siang. Dan saat diadakan rapat tentang pokok-pokok pikiran (pokir) ada beberapa fraksi yang tidak hadir hal tersebut membuat fraksi yang tidak hadir, tidak mengetahui materi pembahasan rapat sehingga melakukan kesalahan saat mengajukan usulan (pokir) ke Sekretariat DPRD Kota Banjar. Selain beberapa kekurangan dalam penerapan GCG di Sekretariat DPRD Kota Banjar ada juga yang sudah diterapkan dengan baik misalnya tidak membedakan *stakeholder* dalam bekerja, dan Transparansi dalam segala kegiatan aktivitas sudah dijalankan dengan baik. Kinerja perusahaan/instansi yang baik dapat ditentukan dari keseriusannya dalam menerapkan mekanisme *Corporate Governance*. Semakin tinggi penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu instansi maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat ketaatan instansi dalam menghasilkan kinerja dan SDM yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Syofyan Efrizal (2021), *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang:Unisma Press.
- Hamdani. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016.
- Miless, Mathew B. Dan Michael, A. Haberman, 1994. Analisis Data Kualitatif. UI Press, Jakarta.Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta

Artikel Jurnal

- Sunarmo, Agus Sunarmo, et al. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi

SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah." Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi 16.1 (2018): 9-18.

Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Wali Kota Banjar No 73 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-Prinsip pemerintahan yang baik.